



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.9 - 2109

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr Nurainun,S.Pdi selaku Ketua Lembaga Pendidikan LKP Inun Binjai Timur Nomor : 8/LKP.1/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 perihal permohonan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Direktorat Pendidikan Masyarakat Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep-110/IMS/1999 Tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standardisasi Kursus.
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012,tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai,tanggal 05 Juni 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
- PERTAMA** : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan kursus.
- KEDUA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat :
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Nama Kursus | : LKP Inun |
| Jenis Pendidikan | : Menjahit |
| Rumpun Pendidikan | : Kerumahtanggaan |
| Alamat | : Jl.Danau Meninjau No.30 |
| Kelurahan | : Sumber Karya |
| Kecamatan | : Binjai Timur |
| Pemimpin | : Nurainun,S.Pdi |
| Pemilik/Penyelenggara | : Nurainun,S.Pdi |

- KETIGA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum kedua berlaku terhitung Mulai Tanggal 30 Mei 2016 s.d 30 Mei 2020.
- KEEMPAT : Kursus yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - b. mentaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 31-5-2016

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



ABDUL HARIS, S.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610811 198304 1 002